

**SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
(KOPERTAIS) WILAYAH II JAWA BARAT
NOMOR : 2490.IV/KOP/II/SK/III/2021**

**KOORDINATOR KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
(KOPERTAIS) WILAYAH II JAWA BARAT**

- MEMBACA :** Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah Bogor, Nomor : 030/STAIA/II/2021, tanggal 25 Februari 2021 tentang Usulan Jabatan Fungsional Dosen.
- MENIMBANG**
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 17 Tahun 2013, jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara/i : Dr. Arijulmanan, S.S., M.H.I. NTPL : 211.004.027 NTPKop./ NIDN : 143.042.04.024.2021 /2126097001 jabatan : Dosen dalam Mata Kuliah : Fikih Muamalah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah Bogor.
 - b. Bahwa Saudara/i : Dr. Arijulmanan, S.S., M.H.I. NTPL : 211.004.027 NTPKop./ NIDN : 143.042.04.024.2021 /2126097001 dengan tugas sebagai dosen telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor dalam Mata Kuliah : Fikih Muamalah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah Bogor.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/60/M.PAN/2005 Tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 155 Tahun 2004 tentang Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/306361 tanggal 16 Juli 2015 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/494/2007 tentang Tugas, Fungsi dan Mekanisme Kopertais;
 11. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor : 4565/DI.3/C/2009 perihal Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- PERTAMA :**
- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Terhitung Mulai Tanggal | : | 01 April 2021 |
| N a m a | : | Dr. Arijulmanan, S.S., M.H.I. |
| NTPL | : | 211.004.027 |
| NTPKop./ NIDN | : | 143.042.04.024.2021 /2126097001 |
| Angka Kredit | : | 300 kum |
| Unit Kerja | : | Prodi Ahwal Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah Bogor |
| Jabatan Tenaga Pengajar | : | Lektor |
| Mata Kuliah | : | Fikih Muamalah |
- KEDUA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 31 Maret 2021



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.